



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PUTUSAN

NOMOR : 71/Pdt.G/2017/PA.SS

TANGGAL PUTUSAN : 10 MEI 2017

DALAM PERKARA "CERAI TALAK"

ANTARA:

ARDI BIN HI.HAMZAH

Sebagai : PEMOHON

Dengan

SARTIKA NAWAWI BINTI ABDURRAHMAN IDRUS

Sebagai : TERMOHON

SOASIO (97815)



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2017/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Ardi bin Hi.Hamzah, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Sartika Nawawi binti Abdurrahman Idrus, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 71/Pdt.G/2017/PA.SS, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2016 tanggal 26 Januari 2016;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Kos-Kosan di Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Nur Syakilah Putri Ardi, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan;
 - b. Muchammad Gandi Putra, laki-laki umur 5 bulan;
4. Bahwa awal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selaku seorang suami;
 - b. Termohon tidak pernah jujur/terbuka masalah penggunaan keuangan dalam kehidupan berumah tangga kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga;
 - c. Termohon sering meminjam uang/berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon mengakibatkan Pemohon sering bingung menghadapi penagih hutang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Nopember 2016, dimana Termohon kedapatan mencuri ATM tetangga kost dan mencairkan uangnya hingga dilaporkan ke Kantor Polsek Weda, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang selama 6 (enam) bulan lebih dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama Termohon karena memiliki pandangan hidup yang berbeda dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 20 Hlm. Putusan.No. 71/Pdt.G/2017/PA.SS



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (Ardi bin Hi.Hamzah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sartika Nawawi binti Abdurrahman Idrus) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada tiap-tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai, sedangkan Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Mei 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2015 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 2 dan poin 3 juga benar;

Halaman 3 dari 20 Hlm. Putusan.No. 71/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa dalil Pemohon pada posita poin 4.1. tidak benar, karena selama ini Termohon selalu menghargai Pemohon;
 - Bahwa dalil posita poin 4.2. tidak benar, karena yang sebenarnya Pemohon yang kelola uang, Termohon hanya dikasih uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap hari dan kadang hanya seminggu atau sebulan sekali baru dikasih uang sebesar itu;
 - Bahwa dalil posita poin 4.3. memang benar Termohon sering meminjam uang dan berhutang namun hutang itu atas kesepakatan bersama untuk mengambil kredit di bank agar membeli motor dan pada waktu itu Termohon masih kerja di Bank Danamon;
 - Bahwa dalil posita Pemohon pada posita poin 5 memang benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 dan memang benar Termohon mencuri ATM tetangga kost, hal tersebut Termohon lakukan karena Pemohon tidak menafkahi Termohon, padahal Termohon sedang mengandung anaknya dan tidak ada uang sama sekali makanya Termohon mencuri kartu ATM tetangga kost;
 - Bahwa Termohon keberatan diceraikan Pemohon, namun jika Pemohon tetap mau cerai maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yaitu:
 1. Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah lampau kepada Termohon keseluruhannya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
 2. Bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon, untuk itu Termohon menuntut biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Pemohon dan Termohon hingga dewasa, setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara lisan bahwa Pemohon menolak semua jawaban Termohon kecuali telah diakui secara tegas oleh Termohon, karena sebenarnya Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon namun kadang Termohon tidak pernah merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 20 Hlm. Putusan.No. 71/Pdt.G/2017/PA.SS



tanggal 26 Januari 2015, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Hj. Fatma Madjid, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sembako), tempat tinggal di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Sartika;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah di kontrakan/kos-kosan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan, rumah tangga mereka mulai cekcok disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon selalu berbohong masalah uang, pernah juga Pemohon pergi mandi dan Termohon ambil uang di saku celana Pemohon sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut sebanyak 3 kali;
- Bahwa Termohon juga mencuri ATM temannya yang satu kos-kosan dengan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar merubah kelakuannya namun Termohon tidak pernah berubah bahkan Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;



2. Jamaludin Ahmad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang sembako), tempat tinggal di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Sartika;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah di kontrakan/kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sering mendengar cerita dari keluarga maupun orangtua Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Termohon mencuri kartu ATM tetangga kosnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, Pemohon sekarang tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs.Djabir Sasole,M.H., sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selaku seorang suami, Termohon tidak pernah jujur/terbuka masalah penggunaan uang, Termohon juga sering meminjam uang/berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon mengakibatkan Pemohon sering binggung menghadapi penagih hutang. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, yang sebenarnya adalah Termohon menghargai Pemohon, Termohon tidak jujur masalah uang karena Pemohon hanya memberikan uang kepada Termohon sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan bahkan Termohon mencuri kartu ATM tetangga kos karena tidak punya uang;



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, Termohon mengakui pula dan tidak mengajukan bantahan atas bukti tersebut sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon penduduk di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang diajukan Pemohon, Termohon tidak mengajukan bantahan dan telah pula mengakui adanya hubungan perkawinan dengan Pemohon sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, mengenai Pemohon dan Termohon sering cekcok dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan adalah fakta yang diketahui sendiri dan dialami sendiri oleh saksi Pemohon, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 5 bulan sebagaimana dalil posita angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;

Halaman 10 dari 20 Hlm. Putusan.No. 71/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai pisah tempat tinggal dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena tidak ada kecocokan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan namun untuk menguatkan dali-dalil bantahannya, Termohon dalam persidangan tidak dapat mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak mengajukan bukti –bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi maka dalil-dalil bantahan dari Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.1, bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda;
2. Bahwa alamat Pemohon adalah di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di kos-kosan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah uang, dimana Termohon sering berhutang dan Termohon juga pernah mencuri kartu ATM tetangga kos;
6. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga sekarang;

Halaman 11 dari 20 Hlm. Putusan.No. 71/Pdt.G/2017/PA.SS



7. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nursyakilah Putri Ardi dan Muchammad Gandi Putra;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun harmonis karena Termohon sering berhutang dan pernah mencuri kartu ATM tetangga kosnya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya aktivitas keseharian suami istri membina rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sifat Termohon yang sering berhutang dan mencuri kartu ATM tetangga kos mereka, hal tersebut ternyata telah memicu

Halaman 12 dari 20 Hlm. Putusan.No. 71/Pdt.G/2017/PA.SS



ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan akibatnya antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi berada dalam satu kediaman bersama selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menurut pendapat majelis adalah tidak saja bisa dilihat dari karakteristik peristiwa hukum yang *in concreto* melekat pada aspek perselisihan dan pertengkaran, tetapi juga adanya substansi perkawinan yang tidak bisa lagi diwujudkan oleh suami istri dalam satu rumah atau satu atap serta tidak adanya kemauan dari Pemohon untuk hidup bersama dengan Termohon, maka hal tersebut dapat pula dikriteriakan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam perkara ini menjelaskan bahwa dikarenakan perselisihan terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta yang telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 5 (lima) bulan dengan tidak mempersoalkan siapa lagi yang terlebih dahulu meninggalkan pihak lain, tetapi akibat hukum yang senyatanya antara Pemohon dengan Termohon tidak berada lagi dalam satu rumah dan tidak saling menghiraukan lagi, maka keadaan rumah tangga seperti ini layak dinyatakan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), sehingga unsur dalam fakta tersebut di atas dinilai telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 20 Hlm. Putusan.No. 71/Pdt.G/2017/PA.SS



1974, dan untuk menghindari eksese mudharat yang ditimbulkan kemudian jika Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih mendatangkan kemaslahatan manakala rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera

Halaman 14 dari 20 Hlm. Putusan.No. 71/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami sepanjang istri tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut istri walaupun telah terjadi perceraian namun kewajiban memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti sebagai istri nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau (Madhiyah) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Tergugat bekerja sebagai seorang Sopir yang memiliki penghasilan setiap hari dan Tergugat juga tidak keberatan untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat supaya dihukum untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nursyakilah Putri Ardi, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan dan Muchammad Gandi Putra, laki-laki, umur 5 bulan setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga dua orang anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat sanggup dan bersedia membayar tuntutan Penggugat tersebut yaitu setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) hingga dua orang anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut adalah merupakan kewajiban orang tua khususnya ayahnya untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak

Halaman 16 dari 20 Hlm. Putusan.No. 71/Pdt.G/2017/PA.SS



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ardi bin Hi.Hamzah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sartika Nawawi binti Abdurrahman Idrus) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Reconvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang bernama Nur Syakilah Putri Ardi, umur 1 (satu) tahun 8 bulan, dan Muchammad Gandi Putra, umur 5 bulan kepada Penggugat Reconvensi setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Hlm. Putusan.No. 71/Pdt.G/2017/PA.SS



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Amran abbas, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saleh Tihurua, S.Sy.,M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,



AMRAN ABBAS, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I.,M.H.

Panitera,

SALEH TIHURUA, S.Sy.,M.H.



Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 200.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |

Jumlah Rp 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)